

ANALISIS PROBLEMATIKA *FLEXING* TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KONTEKS SOSIAL MASYARAKAT DI RT02 RW04 KELURAHAN GUNUNG ANYAR KECAMATAN GUNUNG ANYAR KOTA SURABAYA

Martha Lulok
marthalulok@gmail.com

Yuniarto Wiryo Nugroho, S.H.,M.H.
ywiryonugroho@gmail.com

Zaenal Arifin, S.Pd.,M.Pd.
z.arifingeo@gmail.com

M. Ubaidillah, S.Ag.,M.Pd.I.
Ubaidillah363@gmail.com

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
IKIP Widya Darma, Surabaya, Indonesia

Abstrak: Kemunculan budaya "flexing" di kalangan masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Flexing, yaitu perilaku pamer kemewahan dan kekayaan melalui media sosial, dianggap berpotensi menimbulkan permasalahan sosial dan kontradiktif dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika flexing dalam konteks sosial masyarakat serta dampaknya terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa flexing telah memicu munculnya kesenjangan sosial, individualisme, dan materialisme yang dapat mengikis nilai-nilai gotong royong, keadilan sosial, dan keseimbangan dalam masyarakat. Selain itu, flexing juga dapat mendorong kecemburuan sosial dan menghambat upaya pemerataan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa flexing merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Diperlukan upaya komprehensif untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan mendorong terbentuknya budaya hidup sederhana serta saling menghargai. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya pengembangan kebijakan dan program pembinaan masyarakat yang dapat meminimalisir dampak negatif dari budaya flexing.

Kata Kunci: *flexing, nilai-nilai Pancasila, problematika sosial, kesenjangan sosial*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kini semakin canggih. Dengan adanya perkembangan teknologi, Masyarakat

dihadapkan dengan perubahan baru berupa media digital. Perubahan ini seakan-akan tidak ada hal yang menutupinya sehingga dapat mengetahui aktivitas orang lain melalui

media sosial, bahkan orang yang tidak dikenal dan tidak pernah bertemu sekalipun. Setiap hal yang dilakukan seseorang tidak terlepas dari penggunaan media sosial.

Salah satunya adalah *Flexing*. *Flexing* adalah fenomena yang semakin populer di media sosial, terutama di platform seperti TikTok dan Instagram. *Flexing* merujuk pada tindakan seseorang yang memamerkan kekayaan, prestasi, atau gaya hidup mewahnya secara berlebihan dengan tujuan mendapatkan perhatian atau pengakuan dari orang lain. Latar belakang "*flexing*" di media sosial merujuk pada suatu usaha untuk memperlihatkan atau memamerkan harta, prestasi, atau penampilan seseorang untuk mendapatkan pengakuan, pujian dan perhatian dari masyarakat melalui platform media sosial. *Flexing* dapat berupa unggahan foto atau video yang memperlihatkan barang yang bernilai fantastis seperti kendaraan, perhiasan, pakaian bahkan liburan di tempat-tempat yang harganya mahal. Di sisi lain, seseorang bisa saja memamerkan pencapaian seperti prestasi akademik, prestasi olahraga, atau pengalaman mengesankan yang belum tentu didapatkan oleh orang lain.

Flexing lebih tertuju kepada cara untuk meningkatkan taraf sosial yang lebih tinggi pada era digital sekarang. Di

Instagram, selebgram atau *content creator* secara tidak langsung dapat menarik perhatian publik atau pengikutnya, yang dapat menyebabkan sebuah fenomena baru. Dengan terus-menerus memamerkan kekayaan, kemewahan, atau kepemilikan lainnya, fenomena *flexing* meningkatkan keefektifannya dengan menarik perhatian pengikut pada tujuan dan minat pribadi mereka. Selain memproduksi konten, para content creator menggunakan *flexing* untuk menunjukkan keberhasilan atau kesuksesan dalam bidangnya. Kesuksesan para content creator tersebut akhirnya menarik keinginan para follower di Instagram dan publik untuk menyukainya, namun mereka tidak melihat hasil yang didapatkan pada suatu hari nanti.

Namun, dalam konteks sosial masyarakat, fenomena *flexing* ini menyimpan beberapa problematika yang perlu dianalisis. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mengandung lima prinsip, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila menuntut adanya kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan dalam masyarakat. Namun, *flexing* yang menonjolkan kekayaan dan pencapaian

individu secara berlebihan dapat menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini karena *flexing* sering kali memperlihatkan kesenjangan sosial yang mencolok dan mengabaikan kebutuhan dan kepentingan kolektif masyarakat.

Oleh karena itu, dalam konteks sosial masyarakat, perlu dilakukan analisis terhadap problematika *flexing* terhadap nilai-nilai Pancasila. Analisis ini bertujuan untuk memahami dampak negatif dari *flexing* terhadap nilai-nilai Pancasila dan mencari solusi atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalkan problematika tersebut. Penelitian ini penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang implikasisosial dan nilai-nilai yang terkait dengan fenomena *flexing* dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara. Fenomena *flexing* merupakan fenomena sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Fenomena ini berpotensi menimbulkan problematika terhadap nilai-nilai Pancasila dalam konteks sosial masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menganalisis problematika *flexing* terhadap nilai-nilai Pancasila dalam konteks sosial Masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan bersifat deskriptif karena peneliti bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam terkait fenomena *flexing* yang sedang ramai dibicarakan masyarakat, deskripsi yang dimaksud ialah peneliti menggambarkan berbagai situasi, kondisi, dan berbagai variabel (Sugiyono, 2016).

Pada penelitian ini peneliti berfokus terhadap permasalahan dinamika, gaya hidup, serta gaya konsumsi. Penelitian ini juga menggunakan penjabaran dalam metode yang di pakai serta langkah-langkah yang di uraikan secara eksploratif menggunakan penelitian kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam pendekatan fenomenologi dengan alasan fokus penelitian ini yaitu perilaku *flexing* pada gaya hidup masa kini sebagai panggung sosial.

Teknik pengumpulan data pendekatan kualitatif yaitu dilakukan secara intensif dan mendalam, peneliti terjun melakukan observasi, wawancara, mencatat dan mendokumentasikan secara hati-hati apa yang sedang terjadi serta melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu

memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2016).

Pada penelitian ini, peneliti akan melaksanakan serangkaian teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi lapangan, pengumpulan dokumen. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan sejumlah pertanyaan yang terstruktur dan mendetail serta alternatif jawaban telah dibuat sebelum melakukan wawancara atau sering disebut sebagai pedoman wawancara. Peneliti memperoleh informasi untuk data yang berkaitan dengan problematika *flexing* dalam konteks sosial masyarakat di Surabaya, dengan Warga, dan Tokoh di RT 02 RW 04 Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.

Observasi lapangan yaitu dengan melakukan penelitian dengan turun ke lapangan melakukan pengamatan terhadap objek secara langsung. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi untuk mengamati problematika *flexing* dalam konteks sosial masyarakat tersebut.

Sedangkan pengumpulan dokumen yaitu peneliti mengumpulkan

bahan tertulis seperti berita di media, notulen rapat, surat-menyurat serta laporan-laporan untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Dokumen ini diperlukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh (Moleong, 2024).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dimana, data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis dan dijabarkan secara objektif. Analisis ini diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan mengenai problematika *flexing* terhadap nilai-nilai Pancasila dalam konteks sosial masyarakat, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk mencapai tujuan penelitian.

Sugiyono, (2016) mengemukakan bahwa, analisis data merupakan proses memilih, memilah, mengkoordinasikan data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan, sehingga diperoleh pemahaman mendalam yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang peneliti ambil dalam menganalisis data adalah

sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Kegiatan awal dalam setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

2. Deskripsi Data Mentah

Deskripsi data disini yaitu seluruh data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang belum terorganisir ditampung dan dideskripsikan.

3. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan menyatukan data yang sudah dihasilkan kemudian memilih hal-hal yang utama, memfokuskan data yang penting dan mengapus data yang tidak perlu. Setelah data tersebut terkumpul selanjutnya akan diklasifikasi sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian.

4. Penyajian Data

Setelah mereduksi data,

langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai informasi yang terdapat dalam penelitian ini. Data-data yang disajikan kemudian dianalisis. Proses penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian deskripsi temuan peneliti sesuai catatan-catatan mengenai *flexing* dihadapkan dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks sosial masyarakat di Surabaya.

5. Penarikan Kesimpulan

Tahapan akhir adalah penarikan kesimpulan atas data yang telah dikumpulkan dan disajikan dengan melibatkan para informan untuk memenuhi kriteria validasi. Sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

PEMBAHASAN

1.1 Fenomena Flexing dan Implementasi Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Integrasi nasional Di Rt 02 Rw 04 Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.

Pancasila sebagai ideologi nasional dijadikan sebuah rangkaian

konsensus nasional dalam berbagai bidang dalam arti konsolidasi dalam menghadapi segala macam tantangan baik bersifat ekonomi, politik, sosial dan budaya. Konsolidasi sangat berakar dari nilai-nilai dasar yang terangkai dan menjadi satu dalam sebuah sistem. Mengapa demikian karena nilai-nilai dasar Pancasila bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah suatu masyarakat atau bangsa yang menciptakan ideologi itu. Dengan kata lain perkataan, nilai-nilai dasar berakar dan hidup dalam realita kehidupan terutama pada saat mereka berkonsensus untuk menjadikannya menjadi ideologi bersama.

Pancasila sebagai konsensus nasional untuk menjadikannya sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, secara teoritikal mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Shills (dalam Moerdiono, 2019) bahwa untuk mewujudkan itu diperlukan beberapa parameter sebagai berikut: (1). Adanya tarap konsensus yang tinggi mengenai nilai-nilai sosial bersama yang hendak diwujudkan itu. Tanpa konsensus jelas tidak mungkin ada ketertiban yang mantap; (2).

Pembedaan yang jelas antara nilai dan norma yang melaksanakannya, agar pelanggaran norma dalam kenyataan tidak sekaligus sebagai pelanggaran nilai, yang mendasarinya; (3). Relatif tidak adanya perpecahan dan kesenjangan di antara golongan yang ada dalam masyarakat; (4). Adanya stabilitas pola kelembagaan untuk proses legislatif yang menjabarkan norma-norma itu dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh warga masyarakat secara adil; (5). Akhirnya, adanya stabilitas pola kelembagaan untuk menampilkan keluhan serta menyelesaikan masalah yang melatarbelakanginya.

Selanjutnya Shills (dalam Bahar, 2021) mengurai kaitan ideologi yang bisa saja untuk melihat relevansinya dengan ideologi Pancasila yang dapat mengikat (integrasi) para penganutnya dan berkisar pada satu nilai dasar sebagai inti. Pandangan Shills itu sifatnya komprehensif dan mencakup Sembilan ciri yaitu rumusannya lugas; terintegrasi secara disekitar satu kepercayaan moral atau kognitif; mengakui kaitannya dengan pola masa lampau dan sekarang; menutup masuknya unsur baru atau variasi baru; keharusan untuk melaksanakannya dalam sikap, perilaku dan perbuatan penganutnya; adanya rasa senang

kepada ideologi itu; adanya konsensus dari semua pengikutnya; diundangkan secara legal dan dihubungkan dengan satu badan yang didirikan untuk menegakkan pola kepercayaan itu.

Dalam tataran teoritis yang yang dikemukakan berdasarkan jalan pikiran dari Shills yang berkaitan dengan ideologi dijadikan sebagai dasar legalitas tersebut, sesungguhnya sangat tepat mengingat bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dibingkai oleh sebuah ideologi negara yang dinamakan Pancasila yang dianggap sebagai ideologi yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam kaitannya dengan hal ini dalam skala normatif berdasarkan penjelasan Undang-Undang dasar 1945 ditanamkan oleh Soepomo sebagai ahli hukum yang menanamkan semangat kekeluargaan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar dalam rumusannya sebagai berikut:

”Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat

kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perorangan, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak ada artinya. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu itu tidak sempurna akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi yang paling penting semangat, maka semangat itu hidup atau dengan lain perkataan dinamis”.

Berhubungan dengan itu hanya aturan-aturan saja yang harus ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang (Moerdiono, 2019). Dari pandangan ini Undang-Undang Dasar 1945 memberi kepercayaan yang sangat besar kepada semangat kekeluargaan. Hal ini mencerminkan nilai kultural yang terdapat dalam seluruh kebudayaan rakyat Indonesia di daerah-daerah dan merupakan salah satu rahasia kekuatan Undang-Undang dasar 1945 serta Pancasila yang menjiwainya.

Oleh karena itu aspek hukum sebagai produk negara tidak terlepas dari filsafat negaranya, artinya filsafat hukum tidak dapat dilepaskan dari pemikiran filsafati dari negaranya (Wiyono, 2018). Untuk memperkuat

argumentasi ini Noor Syam (2015) memberikan dasar pemikiran bahwa posisi Pancasila sebagai filsafat negara terhadap sistem hukum, dimana filsafat hukum harus berdasar pada ide dasar yang ada dalam Pancasila. Selanjutnya aturan hukum yang dibentukpun harus berdasarkan pula pada pemikiran filsafat hukumnya yang mengacu pada ide dasar Pancasila.

Karenanya menurut Harkrisnowo (2012) yang mengutip pemikiran dari Hamid Attamimi bahwa dilihat dari perspektif hukum kelima asas negara memiliki fungsi konstitutif dan regulatif. Fungsi konstitutif yakni yang menentukandasar suatu tata hukum dan memberikan arti dan makna sebagai hukum. Sudah amat jelas bahwa dengan mengacu kepada fungsi ini, maka dalam setiap proses perumusan ketentuan perundang-undangan, para perumus harus selalu menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai acuannya. Berdasarkan fungsi ini dipinjam konsep dari Roscoe Pound yang memberi kemungkinan bagi hukum untuk berfungsi antara lain: (a). *As a tool of social engineering*; (b). *As a dispute resolution mechanism*; (c). *As a social control*

mechanism.

Karena itu filsafat hukum Pancasila diterima dalam konsepsi pemikiran hukum dan dijadikan sebagai landasan normatif pembentukan dan pelaksanaan hukum. Berkaitan dengan hal itu Mahfud MD (Wiyono, 2018) mengemukakan dalam pembentukan negara hukum, maka Pancasila harus melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya yaitu: (1). Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori; (2). Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum); (3). Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (4). Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban.

Ideologi mempunyai manfaat dan sifatnya komprehensif dan konsisten dan mampu member jawaban yang mantap terhadap pertanyaan tentang berbagai masalah. Karena itu ideologi tidak boleh menutup diri

terhadap segala bentuk sistim nilai. Selain itu ideologi tidak bisa kaku dan harus toleran dengan dengan pihak lain. Untuk itu kita membutuhkan ideologi Pancasila yang bisa memandang segala perkembangan negara republik Indonesia yang begitu pluralisme yang sangat mendambakan kesatuan dalam keberagaman sosial dengan formulasi menghormati dan sekaligus mengakui nilai budaya, agama, etnis yang ada diberbagai daerah.

Dalam dimensi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan ide pembangunan politik yang menekankan pada perlunya integrasi yang menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah. Artinya integrasi mengandalkan adanya suatu masyarakat yang secara etnis majemuk yang masing-masing kelompok masyarakat dan sifat kebudayaannya sendiri-sendiri. Dalam sebuah pembangunan politik dan sistim politik integrasi bangsa khususnya mengarah pada

bagaimana membangun suatu rasa kebangsaan dalam suatu daerah dengan menghapus kesetiaan-kestiaan politik yang sempit.

Oleh karena itu dalam rangka untuk mencapai hal yang demikian kebijakan pemerintah dalam membangun kebangsaan harus memperhatikan berbagai parameter antara lain: (1). Penghapusan sifat-sifat kulturil utama dari komuniti-komuniti minoritas yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional yang biasanya kebudayaan dari kelompok budaya yang dominan melahirkan kebijakan asimilasi; (2). Penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapuskan kebudayaan-kebudayaan kecil yaitu disebut kebijakan Bhinneka Tunggal Ika (Myron, 2015). Akan tetapi dalam prakteknya dilihat dari pembangunan politik dan sistim politik jarang begitu saja mengikuti salah satu strategi itu, tetapi biasanya menjalankan kebijaksanaan strategi yang berkisar diantara keduanya, atau kadang-kadang dengan mencampurkan beberapa unsur dari kedua strategi pokok itu. Mengacu pada persoalan kebangsaan Indonesia berdasarkan pada perjalanan panjang, maka tentu sebagai bangsa yang besar di atas, harusnya belajar suatu konstruksi pembangunan politik yang

sesungguhnya memperhatikan secara serius unsur kebhinekaan sebagai fondasi yang bisa menahan erosi bangsa yang cenderung mengancam integrasi bangsa.

Berdasarkan pemikiran tersebut bagi masyarakat yang relatif homogen mengatasi masalah integrasi nasional tidaklah begitu sulit, namun halnya dengan masyarakat yang bersifat heterogen. Weiner (1999) mengajukan strategi yang ditempuh oleh suatu negara yaitu asimilasi dan persatuan dalam keanekaragaman (bagi Indonesia identik dengan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Weiner asimilasi adalah pencapaian integrasi dengan menjadikan kebudayaan suku yang dominan dalam suatu negara sebagai kebudayaan nasional. Hal ini dapat dicapai dengan jalan menundukkan identitas suku atau golongan minoritas kepada kebudayaan suku yang dominan. Sementara persatuan dalam keanekaragaman atau Bhinneka Tunggal Ika diartikan sebagai usaha untuk membentuk kesetiaan nasional yang dilakukan dengan tidak menghilangkan kebudayaan kelompok-kelompok minoritas.

Konsep Weiner mirip dengan karya Coleman dan Rosberg (dalam

Sjamsuddin, 2017) yang menyatakan bahwa integrasi nasional adalah proses pemersatuan bangsa disuatu negara yang terdiri atas dua dimensi yaitu integrasi vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal mencakup masalah-masalah yang bertujuan menjembatani celah perbedaan yang mungkin ada antara kaum elit dan massa dalam rangka pengembangan proses politik terpadu dan masyarakat politik yang berpartisipasi. Sedangkan integrasi horizontal bertujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultural kedaerahan dalam rangkas proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen. Integrasi nasional dari sudut tautologis dimana istilah bangsa (*nation*) yang menjadi akar kata nasional itu secara normatif sudah mengandung makna kelompok manusia yang sangat terpadu. Dengan demikian istilah bangsa sudah dengan sendirinya merujuk pada integrasi karena komponen-komponenya memang sudah terintegrasi.

Pendekatan dari pemikiran (Myron, 2015) yang menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika secara emperikal sedikitnya terlihat dalam masyarakat kota Surabaya yang sedikit heterogen dimana struktur masyarakat kota Surabaya berdasarkan pembilahan etnis antara para pendatang maupun

penduduk asli yaitu kelompok etnis Surabaya sebagai penduduk mayoritas pada umumnya bermukim di seluruh wilayah Surabaya, Jawa, Cina dan Bugis-Makasar dan, Minahasa, Sangir Thalaud, Bolaang Mongondow dan sejumlah etnis lainnya.

Meskipun menurut Nazaruddin bahwa penerapan strategi nasional di negara-negara multietnis seperti Indonesia akan cenderung meningkatkan ketegangan kultural dan regional. Dalam kondisi seperti itu strategi yang demikian lebih banyak menampilkan ancaman terhadap integrasi meskipun tidak setiap saat ia muncul kepermukaan dari pada mempercepat proses itu (dalam Maridjan, 2017). Indonesia di samping berupaya melakukan proses integrasi terutama pemerintahan Orde Baru telah membuat kebijakan politik yang berupa force dengan meminjam istilahnya Nasikun yang memungkinkan bagi cepatnya proses integrasi. Kebijakan agar Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas bila dipahami sebagai force. Dilain pihak pemerintah juga membuat kebijakan yang memungkinkan berkurangnya

potensi sumber disintegrasi agar tidak teraktualisasi ke permukaan. Larangan memperbincangkan dan mempermasalahkan sara merupakan contoh yang paling tepat untuk ini. Orang-orang atau kelompok-kelompok yang melanggarnya bisa dikategorikan subversi (Maridjan, 2017).

Meskipun masyarakat Surabaya sangat yang terdiri dari etnis mayoritas Surabaya dan etnis pendatang sebagai minoritas saling terintegrasi dengan baik, namun dalam interaksi sosial pernah terjadi ketegangan sosial pada tahun 1990-an akibat dari pembilahan sosial dan kesenjangan sosial antara pendatang dan penduduk setempat yang dipicu oleh peristiwa ketersinggungan dari masyarakat kota dari peristiwa pelecehan suatu agama tertentu oleh salah seorang oknum yang kebetulan berasal dari etnis minoritas, sehingga terjadi pengrusakan beberapa tokoh yang kebetulan milik dari etnis tertentu. Meskipun konflik yang termanifestasi tersebut hanya berskala kecil dan mampu diselesaikan oleh pemerintah kota Surabaya, namun ketegangan ini tetap menjadi persoalan dalam membangun integrasi nasional yang berbasis pada kebhinnekaan di Indonesia termasuk di tingkat lokal.

Gambaran ini sesuai dengan pandangan Judit Nagata (dalam Sastro Wantu, 2016) yang menyatakan bahwa stratifikasi sosial muncul ketika persepsi lokal (daerah) mengenai masyarakat dan konflik sosial seringkali muncul dan diungkapkan dalam idiom etnis.

Karena itu Pancasila sebagai etos budaya diarahkan bagaimana melaksanakan pembangunan bangsa antara lain pembangunan kebudayaan sebagai sarana pengikat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat majemuk. *Bhinneka Tunggal Ika* dan pelaksanaan amanat UUD 1945 yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan bangsa tidak bisa diabaikan. Di Era Reformasi kedudukan kebudayaan sebagai landasan kemajemukan dan keanekaragaman masyarakat. Untuk itu setiap bangsa tidak terkecuali bangsa Indonesia atau dalam lokus yang lebih kecil kota Surabaya sangat membutuhkan kebudayaan nasional sebagai landasan atau media sosial yang memperkuat persatuan. Seperti yang dikemukakan oleh Hamengku Buwono bahwa *Bhinneka Tunggal Ika* bagi bangsa Indonesia bersifat inklusif serta egalitarian dalam bidang politik, budaya dan ekonomi

akan diwujudkan dan dipelihara secara dinamis apabila terdapat distribusi kekuasaan yang relatif seimbang di antara semua unsur bangsa (dalam Arwiyah, 2024). Upaya menciptakan persatuan dan kesatuan selalu terdapat tantangan dalam disintegrasi bangsa baik secara vertikal ataupun horisontal sehingga harus tertanam dari setiap bangsa Indonesia bahwa sesungguhnya setiap manusia itu satu dalam artian sama sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga hal itu dapat digunakan sebagai faktor perekat integrasi dan ketahanan bangsa. Di tengah arus globalisasi pada masa reformasi saat ini yang harus dijadikan idiom basis strategi integrasi nasional adalah *Bhinneka tunggal Ika*. Bahwasanya, sekalipun satu kita tidak boleh melupakan bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia itu berbeda-beda dalam kemajemukan. Bangsa Indonesia merdeka karena ada persatuan dan kesatuan bukan semangat kemanunggalan (*tunggal ika*). Akan tetapi, semangat persatuan dan kesatuan ini muncul karena adanya sikap saling menghormati dari kemajemukan tersebut. Kemajemukan dan keanekaragaman bangsa Indonesia sebagai kekuatan. Apabila mengkaji kebinnekaan sebagai perekat integrasi bangsa Indonesia tidak dapat

melupakan Pancasila sebagai *fundamental norm*.

Negara Indonesia sebagai negara majemuk diperlukan unsur perekat yang universal, adapun unsur perekatnya adalah kepercayaan akan adanya Tuhan karena unsur ini sebagai dasar utama pada sila pertama. Apabila bangsa kita sepakat dan meyakini akan adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keanekaragaman, karena keberagaman terjadi atas keinginan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia beragam sehingga kewajiban sebagai makhluk-Nya adalah saling menghormati. Artinya meskipun beragam kita adalah sama yaitu manusia ciptaan Tuhan. Tahapan berikutnya ketika kita sudah mampu menghormati sesama manusia, maka kita menjadi manusia yang beradab (sila kedua) yaitu ketika sudah tidak membeda-bedakan lagi antar sesama manusia. Selanjutnya setelah kita menjadi manusia beradab, maka tercipta persatuan (sila ketiga). Tahapan berikutnya setelah tercipta persatuan, maka akan lahir manusia yang bijak (sila keempat), dimana orang dapat dikatakan manusia yang bijak, maka akan berlaku adil dan makmur (sila kelima).

Rangkaian emperikal tersebut di atas, fondasi yang hakiki dari integrasi bangsa adalah sikap menghormati terhadap kebhinnekaan sebagaimana dikemukakan Liddle bahwa integrasi nasional yang tangguh akan berkembang apabila: (1) Sebagian besar anggota suatu masyarakat bangsa sepakat tentang batas-batas teritorial sebagai suatu kehidupan politik dalam mana mereka menjadi warganya; (2). Apabila sebagian besar masyarakat sepakat mengenai struktur masyarakat dan peraturan hidup yang berlaku bagi seluruh masyarakat (dalam Nasikun, 2003; Arwiyah, 2024). Namun demikian menurut Nasikun (2003) integrasi nasional dari segi horizontal ditentukan oleh dua hal yaitu: (1). Konfigurasi dasar struktur masyarakat yang bersangkutan berdasarkan sejumlah parameter nominal; (2). Karakter hubungan antara berbagai parameter sosial itu. Dalam hubungan dengan hal yang pertama, suatu masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang dan masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan memiliki kemampuan untuk mengembangkan dinamika integrasi nasional dari pada suatu masyarakat dengan minoritas dominan atau masyarakat majemuk dengan segmentasi. Di dalam hubungan

dengan faktor kedua, masyarakat majemuk dengan interaksi berbagai parameter struktur sosial memiliki dinamika integrasi nasional yang lebih tinggi daripada suatu masyarakat majemuk dengan struktur sosial yang terkonsolidasi. Logika yang mendasarinya adalah diferensiasi senantiasa menciptakan sekat-sekat yang membuat hubungan-hubungan sosial antara warganya tidak mudah berkembang.

Berangkat dari sumber emperikal dan teoritikal tersebut bangsa kita mengakui bahwa lima dasar yang terkandung dalam Pancasila secara sendiri-sendiri mungkin saja bersifat universal, karena masyarakat dan bangsa lain mungkin pula memilikinya. Akan tetapi persepsi bangsa kita yang melihat dan memahami dan menghayati kelima nilai dasar dalam satu rangkaian yang utuh, satu sistem nilai dasar yang saling berkaitan, saling menjiwai, salingngisi dan saling memperkuat telah menjadikannya sebagai ideologi hasil ciptaan bangsa kita sendiri (Alfian, 1991).

Karenanya menurut Alfian (1991) kondisi yang demikian bisa tercipta bila terdapat suatu kekuatan ideologi yang sangat tergantung

pada kualitas dimensi yang terkandung dalam dirinya yaitu: Pertama dimensi realita, dimana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama nilai-nilai dasar itu bersumber dari budaya dan pengalam sejarahnya. Sebagaiman diketahui Pancasila memenuhi dimensi ini dengan baik sekali. Kedua dimensi idealisme bukan sebuah angan-angan yang member harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalamnya dalam praktek kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai dimensinya. Dalam dimensi kedua ini Pancasila memenuhi syarat yang sangat baik untuk dimensi ini. Ketiga dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan dimana ideologi tersebut memiliki keluawesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakekat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

Jati diri bangsa Indonesia itu sendiri menurut Kemko Kesra merupakan fitrah manusia fitrah manusia yang merupakan potensi dan bertumbuh berkembang selama mata

hati manusia bersih, sehat dan tidak tertutup. Jati diri yang dipengaruhi lingkungan akan tumbuh menjadi karakter dan selanjutnya karakter akan melandasi pemikiran, sikap dan perilaku manusia. Oleh karena itu tugas bangsa kita termasuk tugas kita adalah menyiapkan lingkungan yang mempengaruhi jati diri menjadi karakter yang baik. Oleh karena itu bila dicermati secara seksama, maka ada tiga gagasan kunci yakni: (1). Hakekat jati diri bangsa sebagai fitrah manusia; (2). Konteks lingkungan yang diperlukan untuk menumbuhkembangkan jati diri bangsa; (3). Dasar dan rujukan filosofi ideologis Pancasila (Winataputra, 2024). Dalam ketiga gagasan itu sesungguhnya merupakan salah satu katalisator yang memungkinkan terjadinya proses penumbuhkembangkan jati diri bangsa melalui proses komunikasi dan interaksi sosial-kultural antar etnis, kelompok atau komunitas secara nasional. Diilhami oleh pemikiran dari Alfian, Siswomihardjo (dalam Halking, 2024) mengurai ketiga dimensi tersebut sebagai berikut: pertama, dimensi realitas diartikan sebagai nilai-nilai yang terkandung di

dalamnya dikonskretisasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat *sein im sollen* dan *sollen im sein* yang secara imperative merupakan tugas dan tanggungjawab kita semua dan peran para penyelenggara negara utamanya. Untuk menerapkan ke dalam sikap pandang, pendapat dan perbuatan.

Kedua, dimensi idealitas dalam arti bahwa idealisme yang terkandung didalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobjektivasikan sebagai kata kerja melalui suatu gerakan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk membangkitkan gairah dan optimism para warga masyarakat guna melihat masa depan secara prospektif. Para founding father bangsa ini semenjak tahun 1908 merintis jalan menuju kemerdekaan hingga tercapainya kemerdekaan melalui proklamasi 1945, mengajarkan bagaimana suatu ide dengan keuletan, keyakinan dan optimisme berhasil ditransformasikan menjadi suatu realita. Ketiga, dimensi fleksibilitasnya dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan mandeg dalam kebekuan *dogmatis* dan *normative*, melainkan sebagai ideologi terbuka

bagi tafsir-tafsir baru.

Dengan melalui pengembangan pemikiran-pemikiran baru ideologi tersebut akan dapat memelihara makna dan relevansinya tanpa kehilangan hakekatnya, sehingga demikian ideologi tersebut beserta nilai-nilai dasarnya tetap berbunyi dan komunikatif dengan masyarakatnya yang terus berkembang dan dinamika kemajuan zaman yang terus bergerak. Dengan demikian ideologi tersebut akan menzaman, tahan uji dan malahan semakin berkembang bersama-sama dengan realita-realita baru yang terus bermunculan. Melalui itu ia memelihara dan memperkuat relevansinya serta sekaligus merealisasikan dan mengembangkan jati dirinya sebagaimana dikemukakan di atas (Alfian, 1991).

Sebuah ideologi sesungguhnya merupakan pandangan hidup sebuah bangsa yang bisa menciptakan sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pandangan hidup atau ideologi yang dapat mendorong lahir dan berkembang dan membudayanya nilai-nilai instrumental yang menggerakkan

bangsanya menjadi masyarakat maju adalah sebuah ideologi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

Pertama, ideologi tersebut secara sadar diakui kebenarannya oleh masyarakatnya, bukan sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Ideologi semacam itu biasanya mengandung nilai-nilai dasar yang digali langsung dari kekayaan budaya, pengalaman sejarah dan intelektual bangsa tersebut dan tercipta melalui proses musyawarah-mufakat para pendiri. Nilai-nilai dasar itu bukan saja diakui kebenarannya, tetapi sekaligus diyakini sebagai miliknya yang paling hakiki sebagai pegangan, landasan dan tujuan kehidupan bersama mereka.

Kedua, ideologi tersebut membuka dirinya untuk dikembangkan secara terus menerus dari generasi ke generasi sehingga menjadikannya hidup dan dinamis, bukan sesuatu yang kaku dan beku. Oleh karena tiap generasi merasa berhak untuk mengembangkannya, tentu tanpa mengingkari jati diri atau nilai-nilai dasarnya sesuai dengan tuntutan dinamika kehidupannya yang makin maju, maka ideologi bukan saja tidak akan kehilangan relevansinya, tetapi juga akan makin mapan dan makin diyakini kebenarannya. Sifat terbuka seperti itu hanya mungkin dimiliki oleh

ideologi demokrasi. Sifat terbukanya itu sekaligus berfungsi sebagai dinamika internal yang menggerakkan masyarakatnya untuk mengembangkan ideologi demokrasi yang dimilikinya.

Ketiga, ideologi demokrasi tidak mungkin dapat memelihara sifat terbuka yang menjadi dinamika internalnya itu bilamana masyarakat, terutama mereka yang memegang kekuasaan, tidak berhasil memiliki persepsi yang wajar dan sehat tentang itu. Sifat terbuka dari ideologi demokrasi mengandung makna bahwa tidak ada yang berhak memonopoli kebenaran tentang ideologi itu. Semua orang berhak mengembangkan pemikiran tentangnya, sejauh tidak main mutlak-mutlakan yang menganggap pemikirannya sajalah yang paling benar.

Berdasarkan ketiga paramater tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila telah memenuhi persyaratan sebagai ideologi yang mampu merangsang lahir, berkembang dan menjiwai nilai-nilai instrumen yang diperlukan bangsa Indonesia untuk menjadi masyarakat modern, tidak lain tidak bukan karena ia adalah hasil galian bangsa Indonesia sendiri, melalui

musyawarah-mufakat para pemimpin yang mewakili mereka. Pancasila bukan suatu ideologi yang paksakan apalagi diimpor dari luar. Nilai-nilai dasarnya bersumber dari budaya, pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Selain itu ideologi Pancasila merupakan ideologi demokrasi yang terbuka, dimana sifat tersebut sudah dimiliki sejak kelahirannya yaitu melalui proses musyawarah yang hangat, tegang, kreatif dan produktif. Dengan demikian Pancasila adalah jiwa dari Undang-Undang Dasar 1945 karena nilai-nilai dasarnya yang lima itu adalah nilai-nilai fundamental ideologi nasional yang bersifat hakiki yang tidak mungkin berubah.

1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Nilai Pancasila Pada Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Integrasi nasional di Rt 02 Rw 04 Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya. Kondisi Sosial Budaya Dalam Masyarakat Yang Terbuka.

Kondisi sosial masyarakat kota Surabaya sangat sesuai dengan perubahan sosial budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, artinya Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah bangsa sangat diterima oleh masyarakat termasuk di kota Surabaya

sebagai kekuatan sosial untuk melakukan sebuah perubahan, sehingga Pancasila dijadikan sebagai sumber podoman untuk menentukan nilai- nilai sosial budaya yang harus diterima. Salah satu modal sosial budaya yang masih tumbuh dalam masyarakat Surabaya adalah saling kerjasama, gotong royong yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan.

Prinsip masyarakat Surabaya yang masih mempertahankan kebiasaan gotong royong tersebut menurut pandangan Soemardjan (1991) bahwa gotong royong adalah sebuah perubahan sosial yang terjadi tanpa disengaja atau direncanakan dan tidak dapat dicegah karena masih dianggap sebagai salah satu sendi utama dari kebudayaan nasional. Hal demikian disebabkan pola kehidupan masyarakat di pedesaan menurut adat pada umumnya bersifat komunalistik dalam arti bahwa setiap perilaku warga masyarakat desa pertamanya dinilai atas dasar kepentingan masyarakat seluruhnya, baru tahap kedua dinilai menurut kepentingan pribadi dari orang yang berperilaku itu. Dengan demikian kepentingan umum menurut adat di desa kepentingan umum dinomor satukan

dan kepentingan pribadi dinomor duakan.

Sementara itu masyarakat kota Surabaya masih memelihara sistem hubungan kekeluargaan yang tinggi, misalnya kewajiban menghormati orang tua, para ulama, tokoh adat dan para pemimpin formal maupun informal dalam masyarakat. Meskipun dewasa ini akibat globalisasi yang menganut keluarga modern sistem kekeluargaan dalam hal penghormatan terhadap seseorang sangat tergantung pada pendidikan, pangkat tinggi dalam pemerintahan atau keberhasilan ekonomi sebagai orang kaya. Sehingga sistem penghormatan dalam kekeluargaan pada prestasi seseorang menurut ukuran modernisasi baik didasarkan pada tingkat pendidikan, jabatan maupun kekayaan.

Selain budaya gotong royong dan sistem kekeluargaan masih terlihat dalam masyarakat perkotaan Surabaya, juga hal yang paling penting dalam implementasi nilai-nilai Pancasila adalah bagaimana membangun intergrasi dalam masyarakat di daerah ini yang kelihatannya begitu toleran dalam keberagaman sosial, meskipun tingkat pluralisme masyarakat dalam kota Surabaya tidak cukup tinggi bila dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Namun

masyarakat Surabaya sangat terbuka dengan kelompok-kelompok sosial lainnya yang sangat jarang ditemukan pada masyarakat daerah yang memiliki sikap politik etnis yang tinggi dan etnosentrisme.

Untuk mengikhtisari pandangan di atas yang dikaitkan dengan argumentasi pada sub bab sebelumnya yang berkaitan dengan persyaratan sebuah ideologi yaitu ideologi diakui kebenarannya, membuka dirinya dan terbuka sesungguhnya terdapat makna nilai-nilai Pancasila yang diimplemtasikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk di masyarakat kota Surabaya, tentu tidak terlepas dari pengamatan mantan menteri Sekretaris Negara Moerdiono (1992) yang memberi pandangan bahwa dalam kehidupan kenegaraan perlu memperhatikan nilai kultural kekeluargaan yang sudah lama tertanam dalam kehidupan rakyat Indonesia di daerah-daerah yaitu: (1). Nilai dasar yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang mutlak, yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena itu semangat kekeluargaan bisa kita sebut sebagai nilai dasar; (2). Nilai instrumen adalah pelaksanaan umum dari nilai dasar biasanya

dalam wujud norma sosial atau norma hukum; (3). Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan yaitu bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kemasyarakatan.

Berdasarkan ketiga dimensi nilai yang dikemukakan di atas ternyata nilai dasar dan nilai instrumental sangat terlihat dalam masyarakat kota Surabaya, dimana mereka sangat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar yaitu dalam bentuk kekeluargaan yang sangat tinggi yang mencerminkan nilai kultural masyarakat Surabaya pada umumnya dan masyarakat kota pada khususnya yang sangat terikat dengan budaya Surabaya yang bernuansa religius dengan semboyan adat bertumpu pada syara, syara bertumpu pada Al-Quran. Sementara itu nilai instrumen terlihat dalam kehidupan masyarakatnya terutama yang berkaitan dengan interaksi masyarakat masih bersifat kekeluargaan dan masih menunjukkan sifat kerjasama dalam hal bergotong royong dan saling menolong yang dikenal dengan istilah Huyula serta mengedepankan musyawarah. Semuanya membentuk relasi sosial antara warga semisal tradisi gotong royong membangun rumah, tempat ibadah dan jalan.

Sedangkan aspek musyawarah terlihat pada hal-hal yang menyangkut aspek kehidupan formal maupun informal. Pada tataran formal seperti pengambilan keputusan dalam kehidupan pemerintah di daerah yang selalu didahului oleh musyawarah, dan yang informal terbentuk pada musyawarah di desa seperti dalam bentuk rapat musyawarah untuk memutuskan tujuan Bersama. Tetapi kondisi keduanya sudah mulai mengalami erosi sebagaimana dijelaskan di atas, yang sebenarnya diakibatkan oleh proses globalisasi dan perkembangan perubahan sosial masyarakat perkotaan yang begitu cepat.

Terkait *nation building* (integrasi nasional) adalah formulasi dalam menghadapi ketegangan sosial sebagaimana mengutip pandangan dari Renan adalah sebagai suatu upaya terencana dan berkelanjutan untuk menanamkan kesadaran pada kalangan yang luas dalam masyarakat, bahwa walaupun beraneka ragam latarbelakang etnis, agama dan budaya mereka tetap adalah suatu bangsa (Bahar, 1998, h. 161). Sedangkan suatu nation yang secara bersama-sama dapat membangun masa depan yang lebih

baik di dalam suatu nation-state yang sama-sama (Bendix, 1969). Akan tetapi seringkali nation building di era sekarang bisa dikalahkan oleh kepentingan lokalis yang sempit. kecenderungan seperti itu pernah diteliti oleh Johermansyah (2005, h.216) tentang fenomena etnosentrisme dalam otonomi daerah yang menemukan bahwa salah satu masalah pemerintahan lokal adalah rekrutmen birokrasi di tingkat daerah. Fenomena dalam proses rekrutmen tersebut mengentalnya etnosentrisme dengan nuansa etnis merebak dibanyak daerah baik di propinsi maupun kabupaten/kota.

Meskipun di kota Surabaya pernah terjadi konflik yang berskala kecil pada tahun 80-an yang dipicu oleh konflik kesalahpahaman antara seorang warga keturunan dengan masyarakat kota Surabaya menyangkut masalah agama masih diredam oleh pemerintah daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, namun sikap etnosentrisme dan politik etnis sering kali muncul dalam masyarakat kota Surabaya. Walaupun dalam ukuran eskalasinya dalam jumlah sangat kecil dibanding daerah lain yang telah disebutkan itu yaitu pada saat atau momentum tertentu dan ini terbukti dengan gambaran masyarakat kota

Surabaya yang sedikit mewarnai kemajemukan., bahkan dalam birokrasinya maupun kepemimpinan daerahnya pernah beberapa kali dipimpin oleh etnis di luar Surabaya sebagaimana diguraikan dalam temuan penelitian. Keterbukaan terhadap penerimaan dari etnis luar banyak mewarnai masyarakat kota yang dinilai masyarakatnya memiliki konstelasi kemajemukan sosial, walaupun masyarakat etnis asli Surabaya masih menjadi kelompok etnis yang dominan. Kebijakan- kebijakan para pemimpin daerah tidak pernah diskriminasi karena semua kelompok etnis dalam masyarakat baik keturunan Arab, Cina dan sebagainya diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk beraktivitas baik disektor ekonomi, maupun disektor lainnya. Kebijakan itu dinilai memiliki hakekat adanya kepedulian social equity dalam membangun sebuah masyarakat daerah dengan memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia yang terkenal majemuk.

Kondisi masyarakat kota Surabaya yang memiliki sifat menerima keberagaman sosial tersebut adalah salah satu ciri karakteristik multikultural (Cogan,1998). Dengan

meminjam pemikiran dari Taylor (1994) bahwa ide multikulturalisme adalah gagasan mengatur keberagaman dengan prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri. Dalam teorisasi demokrasi sebagaimana pendapat Kymlica dalam Savirani, (2003) bagaimana sebuah negara demokratis mengelola isu keberagaman kelompok etnis kultural. Teorisasi ini menawarkan eksistensi etnis-kultural adalah melalui integrasi atau asimilasi ke dalam kelompok mayoritas dan dimana pandangan sesungguhnya mirip dengan pemikiran Myron sebagaimana diurai di atas.

Dengan demikian multikulturalisme memberikan kontribusi nyata terhadap agenda demoratisasi dan nondiskriminasi yang mana perhatian besar terdapat equalitas dan nondiskriminasi kaum minoritas telah menghubungkan multikulturalisme dengan demokrasi. Sebagai alternatif atas penolakan terhadap diskriminasi, multikulturalisme memberikan nilai positif terhadap keberagaman kultural. Konsekwensi lebih lanjut adalah kesediaan untuk memberikan apreasiasi konstruktif terhadap segala bentuk tradisi budaya dan juga termasuk di dalamnya agama. Untuk itu dalam membangun tatanan masyarakat dan tatanan sosial di bawah payung kebhinekaan dibutuhkan keariban budaya dan sosial, sehingga dala masyarakat yang multikultural

akan terwujud sebuah masyarakat yang saling menghormati, menghargai perbedaan keanekaragaman sosial (Chandara dan Yuliadhani, 2024)

PENUTUP

Nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat kota Surabaya dapat dilihat pada nilai dasar yaitu dalam bentuk kekeluargaan yang sangat tinggi yang mencerminkan nilai kultural masyarakat Surabaya yang memiliki budaya yang dilandasi oleh agama Islam yang dianut masyarakatnya. Sedangkan nilai instrumen sangat nyata pada masyarakat kota meskipun sudah mulai mengalami erosi yaitu berkaitan dengan gotong royong dan kekeluargaan.

Dilihat dari keterbukaan masyarakat kota Surabaya yang sedikit majemuk sikap membangun integrasi nasional sangat kental diwujudkan dengan adanya penerimaan dan penghormatan terhadap berbagai etnis pendatang di daerah ini yang sangat kontra produktif dengan daerah lain di Indonesia yang masyarakatnya memiliki akar etnosentrisme yang kuat. Sehingga masyarakat kota Surabaya mempraktekkan ide multikulturalisme dengan prinsip menerima dan mengakui keberagaman sosial

REFERENCES:

- Moleong, L. J. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Alfian, 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Politik, Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara, BP-7 Pusat*
- Arwiyah, M, Yahya, 2024, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perikat Integrasi Dalam Mengatasi Fenomena Konflik Dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia*
- Bahar, Saafroedin, 2021, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Pertahanan Keamanan, Dalam Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara, BP-7 Pusat*
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2012, *Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia*
- Moerdiono, 2019, *Pancasila Sebagai Ideologi Sebuah Renungan Awal, Dalam Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara, BP-7 Pusat*
- Nasikun, 2003, *Pembangunan dan Dinamika Integrasi Nasional Dalam Masyarakat Majemuk, Dalam Ariel Heryanto, editor, Nasionalisme: Refleksi Krisis Kaum Ilmuawan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.*
- Noor Syam Mohammad, 2015, *Penjabaran*

- Filsafat Pancasila Dalam Filsafat
Sastrapratedja, M, 2016, Pancasila
Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan
Budaya, Dalam Pancasila Sebagai
Ideologi Dalam Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa Dan
Bernegara, BP-7 Pusat
- Wantu, Mustapa, Sastro, 2016, Pola
Rekrutmen Elit Politik Golkar Di
Sulawesi Utara, Thesis yang tidak
dipublikasikan, Yogyakarta, Pasca
Sarjana Universitas Gadjah Mada
- Weiner, Myron, 2015, Modernisasi,
dalam Yahya Muhaimin dan Colin
MacAndrews, Masalah-Masalah
Pembangunan Politik, Gadjah Mada
University Press
- Wiyono Suko, 2018, Meneguhkan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Berdasarkan Pancasila,
Laboratorium Pancasila Universitas
Negeri Malang